



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Kabaressy No. Telp. / Fax (0911) 362109 – Piru

IJIN OPERASIONAL

No. 420/322/2011

- Menimbang : a. Bahwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat diberikan Ijin Operasional PAUD Integrasi;
b. Bahwa Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Integrasi tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor Tahun 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama Lembaga : **PAUD “KAWALELA”**
Jenis Program : KB, SPS dan TPA.
Alamat : Kec. Inamosol
Pembina : Yayasan Tunas Timur
Penyelenggara : Franklin Sahertian, S.Hut

- Kedua : Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Integrasi tersebut berlaku selama 5Tahun dari tanggal ditetapkan.

- Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KAWALELA sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru

Pada Tanggal 11 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat,


Dra. D.D. Putilchalat, MM

Pembina Tk. I

NIP. 132 047 942

Tembusan :

1. Bupati Seram Bagian Barat di Piru
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. Maluku di Ambon

